



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENUNTASAN GURU PPPK

Fieka Nurul Arifa
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Penuntasan guru honorer menjadi guru aparatur sipil negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui kebijakan pengangkatan satu juta guru dirasa sekadar janji manis. Skema ini masih terkatung-katung dan tidak jelas. Pemerintah melalui Kemendikbudristek membuka kembali penerimaan PPPK 2022 untuk guru yang saat ini masih berlangsung hingga 15 November 2022. Namun, sangat disayangkan karena di sejumlah daerah, masih banyak guru yang lulus *passing grade* PPPK pada penerimaan sebelumnya tetapi belum ada kejelasan hak karena ketidakjelasan formasi penempatan.

Janji pemerintah mengangkat satu juta guru PPPK sampai saat ini masih banyak masalah. Pekerjaan rumah dari penerimaan PPPK 2021 yang masih tersisa di antaranya adalah dari 293.680 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi, sebanyak 21.343 guru belum menerima SK, 15.415 guru telah terbit NI-PPPK tetapi masih menunggu pengangkatan pemerintah daerah, dan 5.312 guru dalam proses verifikasi dan validasi (verval) berkas untuk penerbitan NI-PPPK. Selain itu pemerintah juga perlu segera menyelesaikan 193.876 (guru pelamar prioritas 1) yang telah lulus *passing grade* tetapi masih menunggu untuk mendapatkan formasi dan SK, khususnya bagi 24.876 guru yang lulus *passing grade* tetapi belum ditempatkan karena masih belum tersedia kuota formasi ataupun kebutuhan bidangnya, dan 41.892 guru yang tidak tersedia formasi yang masih memerlukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Padahal, syarat mereka mengikuti seleksi PPPK adalah melepas status guru honorer atau swasta yang diemban sebelumnya. Dengan demikian, saat ini sejumlah guru tersebut tidak mendapat penempatan dan gaji. Di sisi lain, sekolah negeri kekurangan guru. Sekolah swasta juga terkena dampak karena adanya guru yang melamar melalui pelamar umum lulusan Pendidikan Profesi Guru.

Belum tuntasnya penerimaan guru PPPK diakibatkan karena pemerintah daerah tidak memberikan formasi memadai. Selain itu belum ada koordinasi yang jelas mengenai anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang bersumber dari APBN dengan skema pembiayaan yang jelas. Kemendikbudristek menginformasikan bahwa pihaknya telah menyurati kepada seluruh kepala daerah agar segera melakukan pengangkatan dan membayarkan gaji. Kondisi ini memunculkan penilaian masyarakat bahwa Mendikbudristek sebagai pemilik program tidak siap dengan aturan dan mekanismenya. Kemendikbudristek juga dinilai tidak dapat melakukan perencanaan dengan baik sebelum membuka pendaftaran, dan muncul kesan menyalahkan pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi juga mengakibatkan pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab.

Sejak awal, urusan pengangkatan guru tidak jelas karena tidak ada desain besar atau peta jalan guru Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dari kuota pengangkatan tahun 2022 sebanyak 781.844, formasi yang diajukan pemerintah daerah hanya berkisar 40,9 persen atau sebanyak 319.618 guru dan perekrutan tetap berlanjut pada 2023.

Pemerintah perlu mengupayakan agar guru yang lulus *passing grade* yang belum mendapat penempatan untuk segera bisa ditempatkan. Apalagi, guru Tenaga Honorer Kontrak atau THK-2 yang diangkat sebelum 2005 sudah menunggu belasan tahun tetapi sampai saat ini, ketika mereka lulus tes, tetap terkatung-katung. Persoalan guru, termasuk guru PPPK ini menjadi keprihatinan nasional. Sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk berkomitmen menuntaskan permasalahan guru tersebut.

Untuk seleksi tahun 2022, guru lulus *passing grade* diprioritaskan. Sayangnya, tidak semua bisa mendapat formasi di tahun 2022 karena ada pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi. Bahkan, ada pemerintah daerah yang membatalkan formasi yang sudah diajukan. Pemerintah perlu mengupayakan untuk terus mengoptimalkan penuntasan guru lulus *passing grade*, dengan skema prioritas satu sampai tiga tanpa tes. Selanjutnya jika masih ada kuota, baru dibuka untuk umum dengan seleksi tes pada 2023.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu:

- Mendesak Kemendikbudristek untuk menyusun peta jalan dan penyelesaian guru honorer/guru PPPK secara pasti, bersama-sama dengan K/L lainnya dan pemerintah daerah dengan timeline alur permasalahan yang dilandasi dengan data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta.
- Mendesak Kemendikbudristek untuk segera berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang bersumber dari APBN jelas skema pembiayaannya.
- Mendesak pemerintah untuk mengoordinasikan permasalahan guru honorer/guru PPPK agar berada langsung di bawah koordinasi Wakil Presiden agar dapat segera diselesaikan secara komprehensif.
- Mendesak Panitia Seleksi Nasional melalui Kemendikbudristek untuk segera menyelesaikan permasalahan hasil seleksi tahun 2021 paling lama akhir tahun 2022.

Sumber

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, 3 November 2022;

kompas.id, 7 November 2022;

Kumparan.com, 3 November 2022;

Media Indonesia, 5 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
 Simela Victor M.
 Prayudi
 Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
 Sri Nurhayati Q.
 Riyadi Santoso
 Dian Cahyaningrum
 Rafika Sari
 Venti Eka Satya

Kesra
 Achmad Muchaddam F.
 Yulia Indahri
 Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
 Sita Hidriyah
 Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
 Teddy Prasetiawan
 T. Ade Surya
 Masyithah Aulia A.
 Yosephus Mainake

Mohammad Teja
 Nur Sholikhah P.S.
 Fieka Nurul A.

@puslitbkd_official

©PuslitBK2022